



KEPUTUSAN KEPALA DESA POJOK  
NOMOR 411.4/ 9 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)  
DESA POJOK KECAMATAN MOJOGEDANG  
SISA MASA BAKTI 2022-2025

KEPALA DESA POJOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peran masyarakat dalam pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka perlu menetapkan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Pojok Kecamatan Mojogedang tentang pengangkatan dan penetapan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pojok Kecamatan Mojogedang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 7);
  7. Peraturan Desa Pojok Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Desa Pojok Tahu 2019 Nomor 7);
  8. Peraturan Desa Pojok Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pojok Tahun 2022 (Berita Desa Pojok Tahun 2021 Nomor 7);

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rakernas IX PKK Tahun 2021

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pojok Kecamatan Mojogedang, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Bhakti Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Pojok Kecamatan Mojogedang menyesuaikan sisa masa jabatan Kepala Desa.
- KETIGA : Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan, dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat,

- b. menghimpun, menggerakkan, dan membina potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK,
- c. mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi, dan monitoring terhadap pelaksanaan program-program PKK.

KEEMPAT

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyuluh, motivator, dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan,
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina, dan pembimbing gerakan PKK.

KELIMA

: Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pojok  
pada tanggal 10 Maret 2022



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Karanganyar  
Sdr. Camat Mojogedang  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA DESA  
 NOMOR 411.4/ 9 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN DAN PENETAPAN  
 KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN  
 KELUARGA (TP-PKK) DESA POJOK  
 KECAMATAN MOJOGEDANG

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)  
 DESA POJOK KECAMATAN MOJOGEDANG

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	ALAMAT	KET
1	KUKUH RAGIL PUTRO, SE, S.Pd	Pembina	Bendo	
2	SAMSINI, SKM	Ketua TP PKK	Bendo	
3	UTAMI EKA SUSILAWATI, S.Pd	Wakil Ketua I	Pojok	
4	TITIK BASUKI, S.Pd	Sekretaris	Banaran	
5	RINI SUSILOWATI, Amd	Wakil Sekretaris I	Sumberjo1	
6	WAKIDAH NURAINI, S.Pd.AUD	Bendahara I	Pojok	
7	SRI DARYANTI	Bendahara II	Pojok	
8	ENI YULIANA, S.Pd	Ketua Pokja I	Sumberjo2	
9	DWI KASWANTI, S.Pd	Wakil Pokja	Pojok	
10	RINI RUSTANTININGSIH, S.Pd	Sekretaris	Bendo	
11	SUDARSI	Anggota	Bendo	
12	SUDARMINI, S.Pd	Ketua Pokja II	Pojok	
13	SUPARMI, S.Pd	Wakil Ketua	Pojok	
14	SAMIATI	Sekretaris	Pojok	
15	TUKINI	Anggota	Tunggulsari	
16	SUGIYEM	Anggota	Sumberjo1	
17	YUNI RAHMI	Ketua Pokja III	Bendo	
18	TRI MARGIYANI, S.Pd	Wakil Ketua	Sabrang	
19	INDRI ALSIANAH	Sekretaris	Pojok	
20	SUTARMI	Anggota	Sabrang	

21	KABUL SRI WAHYUNI, S.Pd.AUD	Ketua Pokja IV	Banaran	
22	ASIH LESTARI, Amd. Keb	Wakil Ketua	Bendo	
23	SRI HARTINI, Amd. Keb	Sekretaris	Pojok	
24	HARTINI	Anggota	Sumberjo2	
25	NI WAYAN, Amd. Keb	Anggota	Sumberjo2	

